

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi fungsi sosial dimana manusia merupakan makhluk sosial atau *zoon politicon* manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lainnya. Perkawinan merupakan salah satu bentuk hubungan sosial antara manusia yakni laki-laki dengan perempuan. Perkawinan selain hubungan sosial juga merupakan fungsi biologis manusia untuk memiliki keturunan di masa depan.

Hukum Islam mengatur apa yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang harus menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan mukhrim.<sup>1</sup> Dikatakan bahwa dalam agama islam perkawinan adalah sebuah akad, jadi sahnya sebuah perkawinan adalah akad yang diucapkan oleh laki-laki kepada perempuan yang keduanya bukan mukhrim.

Sebelum masuknya ajaran Islam ke Indonesia terlebih dahulu masyarakat Indonesia telah melaksanakan perkawinan dengan menggunakan Hukum Adat yang mereka anut berdasarkan suku – suku dan

---

<sup>1</sup> Sudarsono,2005,*Hukum Perkawinan Nasional*,Rineka Cipta.Jakarta,hlm.2

adat istiadat setempat. Pada prinsipnya menurut Sudarsono golongan masyarakat Indonesia terdiri dari tiga golongan besar yaitu :

1. Golongan masyarakat yang bersifat keibuan saja.
2. Golongan masyarakat yang bersifat kebapakan saja.
3. Golongan masyarakat yang bersifat keibukbapakan.<sup>2</sup>

Golongan masyarakat yang pertama yang bersifat keibuan saja disebut sebagai golongan matrilineal, golongan kedua golongan yang bersifat kebapakan saja disebut golongan patrilineal, dan golongan masyarakat yang bersifat keibukbapakan disebut golongan masyarakat parental. Dari ketiga golongan masyarakat ini didalam masyarakat golongan masyarakat keibukbapakan lah yang paling mendominasi karena ada beberapa daerah yang menganut yakni : Jawa, Madura, Sumatera Selatan, Aceh, Riau, Kalimantan, Sulawesi, Ternate dan Lombok.<sup>3</sup>

Masyarakat hukum adat dengan susunan kekerabatan bagaimanapun, perkawinan memerlukan penyesuaian dalam banyak hal. Perkawinan menimbulkan hubungan baru tidak saja antara pribadi yang bersangkutan, antara mempelai pria dan wanita tetapi juga antara kedua keluarga. Latar belakang antara kedua keluarga bisa sangat berbeda baik asal usul, kebiasaan hidup, pendidikan, tingkatan sosial, tatakrama, bahasa dan lain sebagainya. Syarat utama yang harus dipenuhi dalam perkawinan yakni kesediaan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dari masing-masing pihak. Pengenalan dan pendekatan untuk mengenal watak masing-

---

<sup>2</sup> Ibid, Sudarsono hlm. 86

<sup>3</sup> Ibid, hlm.86-87

masing pribadi dan keluarganya penting sekali untuk memperoleh keserasian atau keharmonisan dalam pergaulan antara keluarga kelak kemudian.<sup>4</sup>

Dalam hal untuk melaksanakan perkawinan menurut H.M. Anis Matta, Lc hendaknya memiliki dasar yaitu :

1. Kesiapan Pemikiran

Dalam kesiapan pemikiran ini adalah pertama memiliki kematangan visi keagamaan dimana seseorang yang akan melakukan pernikahan hendaknya memiliki visi ini, karena orang memiliki visi keagamaan berarti memiliki dasar-dasar yang jelas tentang identitas ideologisnya. Kedua memiliki kematangan visi kepribadian maksudnya adalah orang yang sudah menikah juga harus mengetahui keribadiannya sendiri atau memiliki konsep diri yang jelas sehingga dia benar-benar mempunyai maksud yang jelas. Mengetahui apa kelemahannya dan kekuatannya, apa ancaman yang bisa meruntuhkan dirinya juga mengetahui peluang berdasarkan potensi yang ada dalam dirinya. Sehingga pemahaman yang benar tentang diri sendiri akan melahirkan penerimaan diri yang baik. Membuat kita menerima diri sendiri secara apa adanya. Tidak menganggap diri kita melebihi kapasitasnya atau kurang kapasitasnya. Ketiga kematangan visi pekerjaan dimana pekerjaan ini dapat menunjang kehidupan kita bersama istri anak maupun dengan keluarga besar nanti.

2. Kesiapan Psikologis

Dalam hal ini adalah kematangan tertentu secara psikis untuk menghadapi berbagai tantangan besar dalam hidup. Untuk menghadapi tanggung jawab, menghadapi berbagai tantangan besar dalam hidup. Untuk menghadapi masa-masa kemandirian.

3. Persiapan Fisik

Ukuran Fisik harus dipertimbangkan dengan baik, misalnya seorang laki-laki atau wanita yakin bahwa alat-alat reproduksinya baik sebelum menikah. Salah satu penyebab perceraian dalam islam adalah apabila alat-alat reproduksinya tidak berfungsi dengan baik.

4. Persiapan Finansial

Aspek ekonomi sangat terlibat dalam perkawinan. Perkawinan merupakan kerja ekonomi, bukan hanya sekedar kerja cinta.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Amir M.s,2000, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, hlm.24

<sup>5</sup> Anis Matta, 2003, *Perkawinan Dalam Islam*, Kencana, Jakarta, hlm. 4

Masalah nilai yang fundamental dapat dikatakan agama memainkan peranan penting dalam perkembangan adat sebagaimana diakui dalam Pasal 131 (2b) IS (*Indische Staatregelling*) yang menyebutkan bahwa adat merupakan ketentuan – ketentuan hukum yang bertautan dengan agama dan kebiasaan. Khusus dalam bidang perkawinan ditentukan menurut hukum perkawinan Islam.<sup>6</sup>


Penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa dalam hukum perkawinan juga dapat bertautan dengan agama dan kebiasaan. Perkawinan dalam kebiasaan atau adat ada beberapa sistem perkawinan yang terdapat didalam hukum perkawinan adat yakni perkawinan endogami (perkawinan sesama atau serumpun) dan perkawinan eksogami (perkawinan beda suku). Perkawinan Endogami banyak dianut oleh suku : Batak, Dayak, dan Jawa. Sedangkan Perkawinan eksogami dianut oleh suku Minangkabau.

Perbedaan tata cara pelaksanaan perkawinan ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang dibatasi oleh laut, diantara wilayah kepulauan salah satunya yakni Pulau Mentawai yang dihuni oleh masyarakat Suku Mentawai yang memiliki adat istiadat yang berbeda dan memiliki tata cara pelaksanaan perkawinan sendiri. Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. masyarakat Kepulauan Mentawai memiliki keunikan sendiri dari Kabupaten-Kabupaten lain yang berada di Provinsi Sumatera Barat yakni adat istiadat Suku Mentawai yang

---

<sup>6</sup> Hasan Firman, 1988, *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*, Pusat Penelitian Univrsitas Andalas Padang, hlm. 47

merupakan salah suku bangsa yang mana menggunakan sistem kekerabatan Patrilineal atau kebapakan saja. Sedangkan masyarakat yang menghuni Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah campuran suku Minangkabau, suku Jawa, suku Batak dan suku Nias. Terjadinya percampuran ini dikarenakan mereka merantau dan mengadu nasib di Kabupaten Kepulauan Mentawai, sehingga tidak tertutup kemungkinan antara beberapa suku melaksanakan perkawinan beda suku salah satunya antara suku Mentawai dengan suku Jawa.



Suku Mentawai yang menganut sistem kekerabatan patrilineal dimana sistem kekerabatan ini juga dianut oleh suku Jawa, meskipun sama dalam sistem kekerabatan namun adat istiadat keduanya tentu berbeda salah satunya dalam pelaksanaan perkawinan adat. Apabila terjadi perkawinan antara kedua suku ini bagaimana kesepakatan pelaksanaan perkawinan adat antara keduanya. Berdasarkan uraian tersebut penulis menuangkan pemikiran penulis dalam bentuk skripsi dengan judul : “HUKUM PERKAWINAN ANTAR SUKU JAWA DAN SUKU MENTAWAI DI KECAMATAN SIPORA UTARA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Kesepakatan pelaksanaan adat perkawinan antara warga masyarakat suku Jawa dengan warga masyarakat suku Mentawai ?

2. Apa sajakah akibat hukum yang timbul apabila terjadi perkawinan antara warga masyarakat suku Jawa dengan warga masyarakat suku Mentawai?

### C. Tujuan Penelitian

1. Mencari kesepakatan adat mana yang dipakai jika adat Jawa dan adat Mentawai dipertemuan dalam Perkawinan.
2. Untuk menjelaskan bagaimana akibat hukum yang timbul pada perkawinan beda suku antara suku Jawa dengan suku Mentawai.

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat tentang pelaksanaan perkawinan beda suku (Eksogami).
  - b. Dapat menjadi pendoman kepada peneliti lainnya yang ingin mengkaji tentang pelaksanaan perkawinan beda suku (eksogami).
2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangan kontribusi dalam hal pemahaman tentang pelaksanaan perkawinan adat.

### E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>7</sup> Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang

---

<sup>7</sup> Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.19

diteliti agar sesuai dengan hasil yang akan dicapai dalam sebuah penelitian. Penulis akan melaksanakan penelitian di Kabupaten Kepulauan Mentawai demi memperoleh data yang valid dan maksimal sehingga tercapai tujuan yang diharapkan.

Pendekatan masalah yang diterapkan berupa Yuridis Sosiologis yakni pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan melihat norma-norma dan aturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan beda suku (eksogami) dan menghubungkannya dengan fakta-fakta dilapangan yaitu di Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk melaksanakan penelitian sebagaimana diungkapkan diatas diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

#### 1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>9</sup> Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.

#### 2. Populasi dan Sampel

---

<sup>8</sup> Soejono Abdurahman,2003,*Metode Penelitian Hukum*,Jakarta,Rineka Cipta,hlm.56

<sup>9</sup> Zainudin Ali,*Op Cit*,hlm.106

a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat adat Jawa dengan masyarakat adat Mentawai dalam pelaksanaan perkawinan beda suku (eksogami) di Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, sehingga peneliti mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah yang diangkat pada penelitian ini.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Sampel adalah sebahagian atau wakil populasi yang diteliti, dan sampel yang baik adalah sampel yang representatif yakni sampel yang dapat mewakili populasinya, maka pengambilan sampel dari populasi harus menggunakan teknik pengambilan sampel (sampling) yang benar.<sup>10</sup> Metode pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni metode Non Probability Sampling dengan jenis Purpose Sampling yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan, artinya orang yang dipilih benar-benar memiliki dan masuk kedalam kriteria yang mewakili populasi maka dipilahlah sampel tersebut. Kebaikan menggunakan teknik sampel ini adalah dapat menentukan sampel batas mana strata dan populasi dapat terwakili untuk sampel yang digunakan. Adapun yang menjadi sampel/responden dalam penelitian adalah :

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Burhan Ashofa.



- 1) Pasangan Suami Isteri yang melaksanakan pernikahan yang berbeda suku antara suku Metawai Dan suku Jawa
- 2) Tokoh masyarakat Adat Mentawai
- 3) Tokoh masyarakat Adat Jawa

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

##### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>11</sup> Sumber akan diperoleh dari tokoh masyarakat dan pasangan suami dan isteri di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

##### 2) Data Sekunder

Data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>12</sup> Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari :

##### a) Bahan hukum primer

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

##### b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan perjalanan mengenal bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-

---

<sup>11</sup> Amirudin, H.Zainal Asikin,2008,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers,hlm.30

<sup>12</sup> Ibid, hlm.30

Undang (RUU), hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, buku-buku dan sebagainya.<sup>13</sup>

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>14</sup>

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan kepada Kepala Suku adat Jawa dan Kepala Suku adat Mentawai, tokoh masyarakat dan pasangan suami dan isteri di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2) Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>15</sup> Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun sumber dan bacaan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data oleh peneliti adalah wawancara yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, 2013, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 114

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 114

<sup>15</sup> *Ibid*, Bambang Sunggono, hlm. 107

memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam karena peneliti akan terus menggali pertanyaan-pertanyaan dari narasumber tanpa terikat oleh teks pertanyaan.

Wawancara dilakukan kepada, tokoh masyarakat adat Mentawai dan adat Jawa serta pasangan suami dan isteri yang melakukan pernikahan eksogami di Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

#### 1) Editing

Lazimnya editing dilakukan terhadap kusioner-kusioner yang disusun terstruktur, dan yang pengisiannya melalui wawancara formal.<sup>17</sup>

#### 2) Coding

Coding yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria atau macam yang telah ditetapkan.<sup>18</sup>

### b. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI-Prees, hlm. 196

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 126

<sup>18</sup> *Ibid*, Soerjono Soekanto hlm. 126

data sekunder. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>19</sup>



---

<sup>19</sup> Zainudin Ali, Op Cit, hlm.107